

Polisi Punya Rekaman Pembicaraan Kepala UPTD

► **KP2KKN Sayangkan Dana Pemkot
Rp 22 M Disimpan di Bank Swasta**

SEMARANG, TRIBUN - Polrestabes Semarang mengan-tongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam raibnya uang deposito Rp 22 miliar milik Pemkot Semarang.

Berdasarkan sejumlah bukti yang ditunjukkan oleh polisi saat gelar perkara di hadapan wartawan, terdapat setumpuk berkas yang di antaranya ada tulisan beberapa nama pegawai pemkot.

Satu di antaranya muncul nama seorang kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) satu instansi, Su alias Ak. Dalam dokumen itu tertulis bukti rekaman telepon telah terjadi pembagian dana milik pemkot.

"Buktinya ada lima kepin-

gan cakram pembicaraan antara Su dengan oknum pegawai bank, Au (DAK)," kata seorang sumber di kepolisian kepada Tribun Jateng, Selasa (24/3).

Selain rekaman pembicaraan dengan Su, polisi juga memiliki bukti rekaman lain antara pegawai bank Au dengan seorang pegawai Pemkot, berinisial Po. "Ada juga rekaman percakapan lewat Blackberry," kata sumber lain.

Bukti lain yaitu surat pernyataan Au yang isinya akan bertanggungjawab atas uang sejumlah Rp 22.705.769.509.

Diketahui Surat Perintah Penyidikan itu bernomor Sp.

■ KE HALAMAN 11

Sidik/111/III/2015 Reskrim tanggal 20 Maret 2015.

Surat itu untuk penyidikan tindak pidana primair Pasal 22 UU 31/1999 juncto UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor subsidair Pasal 3 UU31/1999 juncto UU20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64, 65 ayat (1) KUH Pidana dan lebih subsidair Pasal 5 ayat (1) UU31/1999 juncto UU20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 KUH Pidana.

Atau tindak pidana Perbankan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UU nomor 7 Tahun 1992 juncto UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 64,65 ayat (1) KUH Pidana.

Sementara Sprindik kedua nomor Sp. Sidik/112/III/2015/Reskrim tanggal 20 Maret 2015 untuk penyidikan tindak pidana korupsi gratifikasi. Sebagaimana Pasal 12 b ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (2) UU20/2001 tentang perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 KUH Pidana.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang AKBP Sugiarto menyebut, polisi sudah memeriksa 12 orang saksi-saksi.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DP-KAD) Kota Semarang, Yudi Mardiana, belum berhasil dimintai konfirmasi. Telepon selulernya tidak aktif sejak siang.

Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Jawa Tengah telah menyerahkan pengusutan kasus hilangnya dana deposito Pemkot Semarang sebesar Rp 22 miliar di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), kepada Polrestabes Semarang.

Hal itu dilakukan lantaran pihak Polrestabes Semarang telah lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) atas kasus tersebut, meski penyidik Polrestabes Semarang belum menetapkan tersangka.

Hilangnya dana APBD Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar yang disimpan di BTPN membuat sejumlah pihak terkejut.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto menyayangkan penyerahan kasus dari kejati ke kepolisian.

Menurut Eko, diduga para petinggi Pemkot Semarang ikut terlibat karena dana APBD itu tidak selayaknya disimpan di bank swasta.

"Dana rakyat kok disimpan di BTPN, harusnya bank milik pemerintah, tidak boleh bank swasta. Oknum ini berharap bunga dari deposito," ujar Eko.

Praktisi hukum yang juga seorang pengacara di Kota Semarang, Dani Sriyanto mengatakan, sebaiknya penanganan atau pengusutan kasus raibnya dana deposito Pemkot tetap dilakukan oleh Kejati Jawa Tengah.

"Untuk menghindari konflik kepentingan yang cukup

kental, sebaiknya penanganan kasus ini tetap ditangani Kejaksaan Tinggi. Bukan tidak percaya sama Polrestabes, tapi baiknya memang Kejati saja," kata Dani, Selasa (24/3).

Menurut Dani, konflik kepentingan yang mungkin muncul mengingat adanya banyak laporan dalam kasus yang sama, yaitu dari Pemkot Semarang yang melapor ke Polrestabes Semarang dan BTPN yang melaporkan mantan karyawannya ke Polda Jateng.

"Kemudian mantan karyawan BTPN itu melapor ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan membeberkan aliran dana deposito itu ke siapa saja," tambahnya.

Dani mengusulkan, agar mantan karyawan BTPN, DAK, yang santer disebut sebagai calon tersangka, agar dijadikan "justice collaborator" dalam kasus ini.

"Kalau jadi "justice collaborator" maka dia akan memperoleh pengurangan hukuman serta perlindungan sebagai saksi. Karena dia mengungkap keseluruhan kasus. Termasuk siapa saja yang terlibat," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, dana deposito Pemkot Semarang melaporkan hilangnya dana deposito sebesar Rp 22 miliar yang disimpan di BTPN ke Polrestabes Semarang. Pihak BTPN juga melaporkan mantan karyawannya terkait kasus itu ke Polda Jateng. Kasus ini menjadi semakin rumit ketika mantan karyawan BTPN yang diadakan ke Polda Jateng, berbalik melapor ke Kejati Jateng. (Nal/ape/wan)